PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Zulfikar Bintang Palaguna Sumatri Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang

Abstract

This research aims to clarify the application of the principle of Good Governance while knowing the obstacles in the implementation of the principle of Good Governance in Blitar District Government. The object of the research is the Government of the Regency of Blitar. Data were collected using a interview, observasion and dokumentasion Data analysis using interactive analysis. The results showed that the application of the principle of Good Governance includes the principle of democracy that is by the way do the discussing the development plan undertaken by Regional development agency. Whereas on the basis of the transparency-oriented ease of access, although until now the difficult access to information accessible to the public. On the principle of accountability can be seen in the regulation Number 2016 year 69 Regent about the organizational structure of BPKAD. While on the basis of cultural law that applied in reference to government regulation Number 53 of the year 2010 about the discipline of Civil Servants. In addition, the principle of fairness and equality, which are oriented on service to the public in a way to protect and give priority to the rights of the community. Restricting factors in the implementation of the principle of Good Governance in local governance is the existence of Blitar Regency aspiration that has yet to be fulfilled because of limited Budgets. In addition the Organization less concerned about the areas device Good Governance, so that the implementation cannot program activities up to 100%. Constraints that make the target cannot are met it as (1) Human Resources, does not have the capability to fit his field. (2) The difficulty of employment contract there are some contract work related to political expediency.

Keyword: The principles of Good Governance, the Regional Government

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip Good Governance sekaligus mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip Good Governance di Pemerintahan Kabupaten Blitar. Obyek penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Blitar. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan analisis interaktif Miles, Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Governance mencakup asas demokrasi yaitu dengan cara melakukan Musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda. Asas transparansi berorientasi pada kemudahan akses, walaupun akses informasi sampai sekarang sulit diakses oleh masyarakat. Pada asas akuntabilitas dapat dilihat di Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPKAD. Asas budaya hukum yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain itu, asas kewajaran dan kesetaraan, yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat dengan cara melindungi dan mengutamakan hak-hak masyarakat. Faktor penghambat dalam penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar adalah adanya aspirasi masyarakat yang belum bisa terpenuhi karena keterbatasan APBD. Organisasi perangkat daerah kurang memperhatikan masalah Good Governance, sehingga pelaksaanaan progam kegiatan tidak bisa sampai 100 %. Kendala yang membuat target tidak bisa terpenuhi itu seperti (1) SDM, tidak mempunyai kapabilitas sesuai bidangnnya. (2) Sulitnya dari kontrak kerja ada beberapa kontrak kerja yang berhubungan dengan kepentingan politik.

Kata Kunci: Prinsip-prinsip Good Governance, pemerintahan Daerah

Pendahuluan

Keterbukaan informasi pada masyarakat (public) di dalam era persaingan global sangatlah penting, dimana tolak ukur dari keberhasilan suatu negara dapat dilihat dengan bagaimana menciptakan tata kelola yang baik di dalam pemerintahannya. Informasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam ketahanan negara. Salah satu krakteristik good governance dalam mewujudkan Indonesia reformasi birokrasi di adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.

Pelaporan informasi keuangan melalui internet merupakan upaya vang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Good Public Governance. Pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah internet efektif meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari korupsi tindakan serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Praktek good governance juga mensyaratkan adanya transparansi penyelenggaraan dalam proses pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good Dengan memberikan governance. kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah masyarakat upaya dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.

Pelaksanaan sistem transparansi anggaran berbasis online masih ditemui beberapa permasalahan. Hal ini dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar bahwa lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar pengunjung situs tersebut tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang dinas maupun badan tesebut. Penerapan good governance sebagai sarana untuk memberikan informasi dan menunjang adanya transparansi dan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan good governance pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada beberapa sektor dan tidak sesuai dengan Permendagri. peraturannya Menurut website laporan keuangan harus transparan dan lengkap yang harus diupload sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung.

Walaupun demikian asas demokrasi telah diterapkan dengan baik, dimana Setiap orang memliki hak untuk menyampaikan pendapat bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung dan tidak langsung yaitu dengan cara melakukan Musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda.

Asas akuntabilitas di Pemerintah Daerah Kabupatena Blitar telah diterapkan dengan baik dari segi kejelasan fungsi dalam organisasi dan mempertanggungjawabkannya yang dapat dilihat di Peraturan Bupati 69 tahun 2016 Nomor tentang Struktur Organisasi BPKAD yang didalamnnya mengatur tentang tupoksi yang berisi tugas-tugas yang harus dilakukan mulai dari kepala kelompok jabatan dinas sampai fungsional. Namun demikian akses untuk mengetahui akuntabilitas di Pemerintah Daerah Kabupatena Blitar

masih sulit untuk diakses secara keseluruhan oleh masyarakat.

Selain itu, budaya hukum yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sudah dilakukan dengan baik, dimana perlakuan yang adil dan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Perwujudan good governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum. dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar selalu melakukan sosialisai kepada pentingnya tentang kesadaran hukum bagi para aparatur negara.

Asas kewajaran dan kesetaraan ang ada di Pemerintah Daerah Kabupatena Blitar telah diimplementasikan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Pemerintah bersikap dan berprilaku adil dalam pelayanan memberikan terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial. Maka kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar adalah pengelolaan asset daerah dan keuangan dilakukan secara professional.

Uraian di atas menjadi hal dijadikan penting untuk alasan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, mengingat kesejahteraan masyarakat selama ini belum mampu terwujud maksimal, karena terkendala prosedur tata kelola Pemerintahan yang kurang transparan. Tata kelola Pemerintahan yang transparan merupakan dasar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kinerja Pemerintah selama ini hanya terfokus urusan politik, sehingga kesejahteraan

masyarakat belum terwujud dengan maksimal.

Alasan lain penelitian di Kabupaten Blitar adalah pelaksanaan akuntabilitas penganggaran melalui e-government penerapan pada pemerintahan kabupaten Blitar masih kurang maksimal. Masyarakat masih belum bisa melihat dan mengakses beberapa dokumen pada pembahasan APBD, seperti dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) **Prioritas** Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu hasil dialog berupa hasil notulensi masih belum dipublikasi, hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan (aksesibilitas terbatas).

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip Good Pemerintahan Governance Kabupaten Blitar.

Tinjauan Pustaka A. Good Public Governance

Good Public Governance (GPG) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar lembaga negara. Penerapaan GPG mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Good perwujudan **Corporate** Governance oleh dunia usaha dan penyelenggara Negara. Sinergi

diantara diharapkan keduanya dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang pada mampu meningkatkan gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan GPG terutama sangat penting melalui penegakan kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat dicegah terjadinya praktik suap, korupsi dan sejenisnya (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2010).

GPG harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara di setiap lembaga negara, baik di ranah legislatif dan pengawasan, eksekutif maupun yudikatif, bahkan juga di lembaga-lembaga non struktural. Untuk menciptakan sistem birokrasi yang baik, pemerintah telah mengambil langkah-langkah agar goodgovernance diterapkan dilingkungan pegawai negeri sipil, khususnya bagi mereka yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik. Upaya pemerintah tersebut tentunya akan memperoleh hasil yang maksimal apabila didukung pula oleh penerapan good governance di lembaga-lembaga legislatif dan pengawasan serta yudikatif.

Daniri dalam sambutan "Pedoman Umum Good Public Indonesia" (2008:5)Governance menjelaskan good governance secara ringkas bisa diartikan sebagai ramburambu untuk menjalankan amanahamanah secara jujur dan adil. Dalam konteks korupsi, good governance diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek korupsi. Sementara itu, penerapan GPG merupakan salah satu prasyarat dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Oleh

karena itu, peningkatan pelaksanaan good public governance merupakan hal yang sangat penting.

Good Public Governance (GPG) diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk kesejahteraan memajukan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. serta ikut memelihara ketertiban dunia berlandaskan kedaulatan negara, perdamaian abadi keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut harus diwujudkan negara berdaya-saing sehat dan tinggi mampu menciptakan yang nilai berkesinambungan tambah secara pengelolaan sumberdaya melalui secara bertanggung jawab sehingga terbangun kredibilitas negara baik nasional maupun secara dalam pergaulan internasional.

GPG memiliki pengaruh yang besar terhadap terwujudnya good governance secara menyeluruh, baik dalam rangka penyelenggaraan negara itu sendiri, maupun dalam berbagai kehidupan aspek masyarakat, termasuk penerapan good corporate governance oleh dunia usaha. Di lain dunia usaha pihak dan masyarakat juga berkepentingan dan memiliki peran dalam mewujudkan GPG. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GPG diperlukan tiga pilar, yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam *Good Public Governance* terdapat lima asas yaitu :

1. Demokrasi

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara. Setiap orang atau warga masyarakat, lakilaki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Setiap orang memliki hak untuk menyampaikan pendapat bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik langsung dan secara tidak langsung. Sedangkan yang menjadi indikator demokrasi adalah:

- a. Penghormatan terhadap sesama
- b. Toleransi
- c. Penghargaan atas pendapat orang lain
- d. Kesamaan sebagai warga dan
- e. menolak adanya diskriminasi (Paul Suparno, 2004: 37).

Dasar hukum demokrasi di negera Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering di sebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan Gotong royong yang ditujukan kepada kesejateraan yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur.

2. Transparansi

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Tranparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan usaha terhadap dunia penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk diperlukan penyediaan informasi melalu sistem informasi dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan da nisi peraturan perundang-undangan kebijakan publik serta pelaksanaanya oleh masing-masing lembaga negara. Lembaga negara harus selalu menyediakan dan mengumumkan informasi proses penyusunan peraturan perundangundangan dan kebijakan publik agar masyarakat dan stakeholder dapat memahami dan melaksanakannya. Hal ini diperlukan agar masyarakat dan stakeholder dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

- a. Invormativeness (informatif)
- b. Disclosure (pengungkapan) Sedangkan dasar hukum transparansi adalah dengan mengacu pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008. tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dalam diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua setelah diundangkan. tahun Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada Publik untuk setiap Badan

membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Akuntabilitas mengandung unsur

kejelasan fungsi dalam organisasi

3. Akuntabilitas

dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu. penyelenggaraan negara melaksanakan harus tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghidari penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal (vertical accountability) akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) (Jones

a. Peran yang Jelas

adalah:

b. Harapan dan kinerja yang Jelas

dan Maurice, 1996; Haryanto, dkk., 2007). Indikator akuntabilitas

- c. Pelaporan kredibel
- d. Ulasan wajar dan penyesuaian (Akram Khan, 2012).

Sedangkan dasar hukum akuntabilitas adalah mengacu pasal No 28 1999 Ш tahun menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan asas umum negara. Asas akuntabilitas dalam undang-undang tersebut bermakna bahwa akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Budaya Hukum

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Santosa (2001:87)menegaskan, bahwa Perwujudan good governance harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:

- a. Supremasi Hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan hukum peraturan yang jelas dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
- kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
- c. Hukum yang responsive, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu jabatan

- maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak hukum yang melanggar kedisiplinan dan hukum wajib dikenakan sanksi.
- e. Independensi peradilan, yakni peradilan vang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya. Sayangnya, di negara kita independensi peradilan belum begitu baik dan dinodai oleh aparat penegak hukum sendiri, sebagai contoh kecilnya yaitu kasus suap jaksa.

Masih banyak contoh kasus yang terjadi di republik ini yang semua itu terjadi karena rendahnya budaya hukum masyarakat. Sementara pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Status sebagai negara hukum ini tentunya menjadi untuk melakukan acuan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai negara hukum.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran Kesetaraan dan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaanya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan publik. Pemerintah pelayanan harus bersikap dan berprilaku adil memberikan dalam pelayanan

terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial. Clean and governance juga good harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguhsungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia karena kenvatan sosiologis bangsa kita sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya. Indikator dari Kewajaran dan Kesetaraan adalah:

- a. Pemberian akses pelayanan kepada masyarakat yang seluasluasnya
- b. Pelayanan yang merata kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, serta kemampuan atau status sosial-ekonomi.

Dasar hukumnya dari Kewajaran dan Kesetaraan adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011.

B. Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat adalah penyelenggaraan pemerintahan urusan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik sebagaimana Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah di sini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsure penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan meliputi tersebut wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menialankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomer 23

Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada dilakukan penelitian (Arikunto, 2006:8). penelitian Dalam ini mendeskripsikan mengenai kondisi yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal mengenai penerapan prinsip good governance dan faktor yang menjadi penghambat pendukung dan penerapan prinsip good governance pemerintahan Kabupaten daerah Blitar.

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang pertimbangan menjadi dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data-data ataupun informasi itu diperoleh (Purwoko, 2008). Dengan demikian, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data Primer

Sumber untuk jenis data primer diperoleh dari obyek penelitian secara langsung, obyek penelitian meliputi observasi (pengamatan) dan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan pihakpihak yang terkait secara langsung

dengan penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan staff serta LSM Kabupaten Blitar.

2. Jenis Data Sekunder

Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari suratpribadi, notula rapat perkumpulan, sampai dokumendokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah (Nasution, 2007:143). Data sekunder ini juga dapat diperoleh berdasarkan data pendukung yang berasal dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar terkait dengan penerapan prinsip good governance.

Analisis data yang digunakan selanjutnya ialah analisis selama di lapangan. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Hasil Penelitian

1. Prinsip Demokrasi.

Mengacu pada Peraturan Daerah **Propinsi** (Perda) Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005, bahwa kewaiiban Pemerintah sebagai pelayanan penyelenggaran utama publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip kelola tata

pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis konstitusional merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada aspek demokrasi terkait dengan penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, yaitu dengan cara melakukan Musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta anggota DPRD tiap komisi melakukan reses, dan setelah itu diadakan rapat paripurna untuk membicarkan apa yang dibutuhkan masyarakat oleh dan **DPRD** berkomunikasi dengan dinas terkait. Mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good public governance dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan good public governance terutama sangat penting melalui penegakan kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat dicegah terjadinya praktik suap, korupsi dan sejenisnya (Menteri Pendayagunaan Negara **Aparatur** NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2010). Oleh karenanya Bappeda melaksanakan musrenbang dengan cara melakukan musyawarah pada tingkat desa masyarakat (mengajak desa setempat), lalu tingkat kelurahan dan kecamatan dan sampai tingkat kabupaten (Bottom up). Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) Sedarmayanti (2012:4)menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid bertanggungjawab, serta efisien dan

efektif, dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan msyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten aktif melakukan Blitar evaluasi "Keputusan dengan menggunakan Menteri dalam Negeri NOMOR: 050-187/Kep/Bangda/2007" tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penvelenggaraan Musyawarah Perencanaan (MUSRENBANG). Pembangunan Hal tersebut senada dengan keinginan masyarakat luas untuk memilik pemerintahan mempunyai yang pelayanan yang terbaik, jika hal tersebut tercapai rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat luas akan terjadi. Mas Achmad Daniri dalam sambutan "Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia" (2008:5)menielaskan good governance secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu-rambu untuk menjalankan amanah-amanah secara iuiur dan adil. Dalam konteks korupsi, good governance diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek korupsi.

2. Asas Transparansi

Pada asas transparansi Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar berorientasi pada kemudahan akses informasi yang dibutuhkan dan bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui www.blitarkab.go.id www.BPKAD.blitar.go.id. khususnya mengenani masalah pengelolaan aset daerah. keuangan dan Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Lembaga negara harus selalu menyediakan dan mengumumkan informasi proses penyusunan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar masyarakat dan stakeholder dapat memahami dan melaksanakannya. Hal ini diperlukan agar masyarakat dan stakeholder dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik (UNDP, 1997).

Adanya website Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tersebut, menandakan Pemda Blitar sadar akan kemajuan teknologi informasi saat ini. disamping Namun itu masih kurangnya pemanfaatan yang maksimal dari pengelolaan website tersebut. Menurut Zainal (2010) 7 kriteria yang menentukan website itu baik atau buruk adalah salah satunya konten yang bermanfaat. Seharusnya banyak kemudahan informasi yang dapat diberikan mengenai kinerja dan anggaran pemerintah daerah dalam website Pemda Blitar tersebut.

Mengenai kejelasan prosedur keuangan pengelolaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar bisa dilihat melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Perbup ini merupakan turunan dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Pengelolaan keuangan daerah ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan. penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dan kebanyakan kita sudah menggunakan aplikasi secara online, seperti SIMDA dalam melakukan pengeloaan keuangan dan asset.

Sesuai dengan asas dalam *Good Public Governance* yang salah satunya adalah asas transparansi yang mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi

yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Tranparansi diperlukan pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalu sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan public serta pelaksanaanya oleh masing-masing lembaga negara.

3. Asas Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat dilihat di Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPKAD yang didalamnnya mengatur tentang tupoksi yang berisi tugas-tugas yang harus dilakukan mulai dari kepala sampai kelompok jabatan dinas fungsional. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan mempertanggungjawabkannya.

Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik vang berlaku menghindari penyalahgunaan wewenang.

Prinsip akuntabilitas sudah terkandung dalam nilai bertanggung jawab. Orientasi ideal Good Governance diarahkan pada pencapaian tujuan nasional danpemerintahan yang berfungsi ideal apabila melakukan upaya mencapai tujuan nasional secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat pada adanya perjanjian kinerja antara kepala dinas dan kepala bidang, serta bawahannya berdasarkan PERMENPAN 53 tahun 2014, jadi perjanjian kinerja itu seperti kontrak kerja yang harus diselesaikan dan mempunyai penilaian. indikator Jika pekerjaan yang tidak mencapai 100 %, akan ada teguran, tergantung dibagian mana pekerjaan tersebut di keriakan. Proses akuntabilitas merupakan prasayarat diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4. Asas Budaya Hukum

Asas budaya hukum yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pemberian sanksi sesuai hukum yang berlaku, pegawai yang menyalahgunakan wewenang itu bisa dituntut dan diperkarakan secara hukum adminitrasi negara serta bisa dituntut secara hukum pidana dan perdata. Kemudian sanksi adminitrasi itu bisa yang dari tingkat rendah seperti teguran lisan sampai yang paling tinggi pemberhentian tidak terhormat, sesuai dengan tingkat penyalahgunaan yang dilakukan.

Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008 menerbitkan "Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia". Pedoman ini diterbitkan untuk menyempurnakan peraturan yang sudah ada dan diharapkan dapat menjadi acuan

dalam pelaksanaan *good governance* di sektor publik.

Salah satunya adalah budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar selalu melakukan sosialisai kepada pegawai, tentang pentingnya kesadaran hukum bagi para aparatur negara.

5. Asas Kewajaran dan Kesetaraan

Asas terakhir dalam Public Governance adalah kewajaran dan kesetaraan, seperti yang dapat Sekretaris Daerah dilihat pada Kabupaten Blitar yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat melindungi dengan cara mengutamakan hak-hak masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat ini juga berdasarkan sudah dengan diberikan kewajaran yang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Kesetaraan Kewajaran dan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaanya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar adalah pengelolaan asset daerah dan keuangan dilakukakan secara professional.

Maka untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan.

Dennis A. Rondinelli pernah mengingatkan bahwa penyebab kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik (jelasnya, tugas desentralisasi) adalah: Kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit; kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan dalam unit-unit kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab; adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi wewenang; dan kurangnya infrastruktur teknologi infra struktur fisik dan dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik. Demikian juga Walters menambahkan Malcolm bahwa kegagalan daripada pelayanan disebabkan publik ini (birokrasi) tidak menyadari adanya perubahan yang terjadi dalam budaya masyarakatnya dari budaya yang bersifat hirarkhis, budaya yang bersifat individual, budaya yang bersifat fatalis, dan budaya yang bersifat egaliter Siagian, (Sondang P, 2000).

Kesimpulan

Penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar mencakup asas demokrasi yaitu dengan cara melakukan Musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda. Pada asas transparansi berorientasi pada kemudahan akses informasi yang dibutuhkan dan bisa dipahami oleh

pihak-pihak yang berkepentingan melalui <u>www.blitarkab.go.id</u> dan <u>www.BPKAD.blitar.go.id</u>.

Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah untuk mendukung penerapan prinsip *Good Governance*.

Asas akuntabilitas dapat dilihat di Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPKAD yang didalamnya mengatur tentang tupoksi yang berisi tugastugas yang harus dilakukan mulai dari kepala dinas sampai kelompok jabatan fungsional. Pada asas budaya hukum yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain itu, asas kewajaran kesetaraan, yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat dengan cara melindungi dan mengutamakan hak-hak masyarakat.

Factor penghambat penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blitar Daerah adalah aspirasi masyarakat yang adanya belum bisa terpenuhi karena keterbatasan APBD. Selain Organisasi perangkat daerah yang bersangkutan kurang memperhatikan masalah Good Governance. Pelaksaanaan progam kegiatan tidak bisa sampai 100 persen, dilihat dari program kegiatan. Kendala yang membuat target tidak bisa terpenuhui itu seperti (1) SDM, tidak mempunyai kapabilitas sesuai bidangnnya, salah masuk. (2) Sulitnya dari kontrak kerja ada beberapa kontrak kerja yang berhubungan dengan kepentingan politik. Artinya kebanyakan kontrak kerja harus dipenuhi, karena takut dikriminalisasi karena tugasnya tidak terpenuhi.

Dan dari penyajian data tersebut ada beberapa saran, yaitu:

- 1. Untuk DPRD dan Bappeda, dalam pelaksanaan perencanaan program diharapkan keterlibatan masyarakat semakin ditingkatkan. Selain itu, program yang dipilih diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga harus mempertimbangkan laporan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya sehingga dalam proses perencanaan program bisa memperbaiki program pada tahun anggaran selanjutnya.
- 2. Diharapkan masyarakat ikut dalam proses pertanggungjawaban. Peran DPRD menggantikan peran masyarakat sudah maksimal cuma lebih baiknya masyarakat juga ikut berpartisipasi secara aktif.
- 3. Untuk PPID dan SKPD pada pemerintahan Kabupaten Blitar, penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksimalkan. daerah perlu Kekurangan yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi informasi. Baik pada **PPID** maupun SKPD terkait masih belum memiliki orang yang tepat dalam penerapan Good Governance.
- 4. Pertanggungjawaban horisontal kepada masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal, perlu adanya sistem yang jelas. Karena selama ini, pelaksanaan pertanggungjawaban mulai dari perencanaan sampai penganggaran

- masih tumpang tindih. Perlunya koordinasi antara PPID dan SKPD terkait dalam penyelenggaraan informai untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- 5. Untuk BPKAD dan PPID, dalam proses transparansi informasi anggaran sudah dilaksanakan secara baik. Namun, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait website transparansi anggaran. Karena informasi ini hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan namun sulit
- untuk diakses mayarakat secara umum.
- 6. Untuk Bappeda, **PPID** dan BPKAD, perlu adanya sistem yang dapat melihat seberapa banyak pengunjung dan yang download informasi anggaran. Hal ini dapat menjadi indikator, bahwa webite transparansi.blitarkab.go.id dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan kesadaran dalam masyarakat pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2000. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Gilpin. 2001. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. New Jersey: Princeton University Press.
- Handoko, H, 1998, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi 2,. BBPE, Yokyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003.
- Hunja, Robert. 2009. Overview of the Public Procurement Process. A Regional Forum on Procurement Monitoring as a Social Accountability Tool Advancing Citizen's Engagement With Government. Ateneo School of Government.
- Mardiasmo. 2001. Perencanaan Keuangan Publik sebagai Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa. Jakarta. Diskusi Panel Nasional
- Mahmudi. 2015, Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Achmad Daniri 2008. Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2010. Pedoman UmumGood Public Governance. Komite Nasional Kebijakan Governace
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Muluk, Khairul,2009. Peta Konsep dan Desentralisasi Pemerintahan Daerah",, ITS Press. Surabaya.
- Nasution, 2007. Metode Research: Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara
- Notodisoerjo, Soegondo, 2002. Hukum Notariat Di Indonesia, Rajawali : Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
- Purwoko, Budi. 2008. Organisasi dan Managemen Bimbingan Konseling. Surabaya: Unesa University Press.
- Santana, Septiawan. 2007. Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Santosa, 2001, Good Governance & Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance Kepemerintahan yang Baik. Bagian. Kedua Edisi Revisi. CV Mandar Maju. Bandung.
- Sedarmayanti.2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suliyanto. 2006. Metode Riset Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- UNDP 2004, Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004, Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan pembangunan Manusia Di Indonesia, Bappenas, BPS, UNDP. Jakarta
- UNDP. 1997. "Governance for sustainable human development"
- UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wiratraman, Herlambang Perdana. 2007. Neo-Liberalisme, Good Governance, dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Jentera XV, Januari-Maret 2007
- Zainal, Ali. 2010. Cepat dan Mudah Membuat Website keren. jakarta : Media Kita.